

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pembatasan hak memilih anggota Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum di Indonesia dalam tiga periode terakhir mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan pada masa Orde Lama, angkatan bersenjata diberikan hak memilih. Pada Orde Baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengangkatan dalam lembaga legislatif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Pada Era Reformasi, hak pilih dan memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dihilangkan sebagaimana diamanatkan oleh Tap MPR Nomor VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Pengaturan Hak Memilih Anggota Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Hak Konstitusional Anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai warga negara (*the citizen's constitutional rights*).

B. Saran

1. Perlu adanya pengaturan kembali terhadap hak pilih, khususnya hak memilih anggota Tentara Nasional Indonesia dengan maksud untuk mengatasi kemunduran/kemerosotan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai hukum, dan nilai-nilai hak asasi manusia, serta demi perlindungan dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang larangan hak memilih bagi anggota Tentara Nasional Indonesia harus diperbaharui dan diharmonisasikan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Peraturan Perundang-undangan tersebut harus disertai dengan sanksi dan tindakan yang tegas untuk mencegah tindakan pemanfaatan hierarki komando atau penyalahgunaan wewenang/jabatan yang mengarahkan orientasi politik anggota Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, harus menumbuhkan sikap profesionalitas pada anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya termasuk menggunakan hak konstitusionalnya, melalui pendidikan etika, politik, demokrasi, hukum dan hak asasi manusia yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan lebih khususnya bagi anggota Tentara Nasional Indonesia.